

SURAT EDARAN
NOMOR: 146/STAHUN 2020
TENTANG
PENGALIHAN PERMOHONAN PENUNDAAN DAN PENGANGSURAN/PENCICILAN
PEMBAYARAN UKT/SPP MAHASISWA
MENJADI DISPENSASI WAKTU PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2020
PADA SEMESTER GASAL 2020/2021

Kepada:

Yth. Wali Mahasiswa/Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb,

Menindaklanjuti SE No. 1800.2 Tahun 2020 Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai penundaan dan pengangsuran/pencicilan pembayaran UKT/SPP mahasiswa pada Semester Gasal 2020/2021, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penyajian UKT/SPP secara mengangsur/mencicil mengalami beberapa kendala teknis dalam Sistem Pembayaran sehingga semua permohonan mahasiswa untuk penundaan dan pengangsuran/pencicilan yang masuk ke alamat email: keuangan@uin-suka.ac.id kami alihkan menjadi dispensasi/perpanjangan waktu pembayaran sampai dengan 30 Oktober 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wassalamualaikum Wr Wb.



Yogyakarta, 3 Agustus 2020
a.n. Rektor
Wakil Rektor II

Sahiron

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
4. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Penerimaan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;